PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang peruahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah kabupaten/kota;
b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan peraturan daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan anrata Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T US K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pweraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah
c. Bupati adalah Kepala Daerah luwu timur
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Badan aalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan,perkumpulan, firma,kongsi, koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis,lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
g. Retribusi jasa adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnyadapat pula disediakan oleh sector swasta.
h. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat milik daerah.
i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
j. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
k. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
l. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
m. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melalkukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
o. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK,SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
   a. Pemakaian tanah.

b. Pemakaian bangunan
c. Pemakaian ruangan
d. Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik daerah.
e. Pemakaian jalan daerah.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIf
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah kabupaten atau sekitarnya dengan keputusan Bupati.
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pembayaran per jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
   a. Unsur biaya per satuan penyedia jasa
   b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
   a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listri dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan lansung dengan penyediaan jasa
   b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
   c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan biaya pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset.
   d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dari modal.
(6) Struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (!),(2),dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
   A. Penggunaan tanah

Jenis pungutan dan tarif akan diatur dengan peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

B. Penggunaan gedung/bangunan/peralatan :

a. Gedung	Rp.	250.000.-/Hari
b. Peralatan :		
• Electone	Rp.	200.000,-/hari
• 1 (satu) kursi perneke/plastik	Rp.	500,-/hari
• 1 (satu) Meja besar	Rp.	1.500,-/hari
• 1 (satu) Meja Makan	Rp.	1.000,-/hari
• 1 (satu) Unit Sound System	Rp.	25.000,-/hari

C. Pemakaian kendaraan/ Alat-alat berat
Jenis kendaran dan tarif akan diatur kemudian dengan peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

D. Pemakaian lapangan untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 200.000,-/hari.

E. Pemakaian jalan daerah.
Jenis kendaraan dan tarif akan diatur kemudian dengan peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah kabupaten tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan dengan keputusan Bupati atau ditetapkan lain oleh bupati berdsasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD,SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu,atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD,
(3) Tata cara pelunasan,penyetoran,tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi wajib retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur,karena bencana alam dan kerusuhan.
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidanf retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan surat teguran
   b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak lanngsung.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retibusi terutang.
(2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Mernerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
a. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
b. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
c. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
d. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikasaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
e. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka tau saksi.
g. Menghentikan penyidikan.
h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dlam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 22.